

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai mitsaqan ghalidzan, atau hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi perintah Allah SWT. Mawaddah warahmah merupakan ibadah bagi setiap orang yang melakukannya dalam rangka membangun kehidupan keluarga yang sakinah.¹

Keharmonisan keluarga yang dimulai dengan pernikahan memiliki makna spiritual yang mendalam. Hubungan organik antara wanita dan suami menjadi substansial ketika persetujuan yang diizinkan dilakukan, serta ibadah dan amal saleh. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang mulia dan suci yang harus dilindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakan keutuhannya. Pernikahan adalah sunatullah bagi semua makhluk Allah.²

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Demikian pula pernikahan dianggap sebagai salah tanda kekuasaan Allah SWT. Terdapat pada Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { ٢١ }

*Terjemahan: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*³

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Yasmi : 2018), 29-33

² Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 1 (2016): 34.

³ Al-qur'an, Ar-Ruum ayat 21, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 406.

Agar perkawinan tetap utuh, ada beberapa keadaan yang harus dipenuhi termasuk, *pertama* dari segi pendidikan, untuk menjaga keharmonisan keluarga, mereka harus memiliki atau membekali diri dengan pendidikan yang memuaskan, karena itu sangat diharapkan. Untuk terjadi perdebatan dalam keluarga karena tidak adanya informasi tentang pernikahan. Hal ini terutama berlaku untuk pasangan yang menikah di usia dini karena mereka tidak dapat berpikir jernih tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Kebanyakan dari mereka menempatkan perasaan mereka di atas logika.

Lemahnya kemampuan ekonomi menjadi penyebab aspek *kedua* perceraian di kalangan pasangan muda. Kebutuhan terus meningkat dan beban yang harus dipikul pun semakin besar, apalagi di zaman sekarang ini. Sehingga banyak orang yang telah membangun rumah tangga akhirnya bercerai. Oleh karena itu, seseorang yang hendak menikah harus siap secara finansial sebelum menikah supaya anak dan istrinya mempunyai masa depan yang cerah.

Perkawinan di bawah umur meskipun bertentangan dengan hukum masih sering dilanggar oleh masyarakat. Beberapa masyarakat masih ada anggapan “wanita harus segera menikah.”⁴ Selagi ada laki-laki yang melamar, tidak ada alasan bagi wanita untuk menolaknya dan tanpa memerlukan pertimbangan berapa usia anak perempuannya. Mereka khawatir putrinya menjadi perawan tua, apabila menolak kedatangan jodoh.

Selain menyangkut masalah hubungan sosial (antar manusia) pernikahan memiliki makna yang religius bagi yang mengerjakannya. Perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah mencapai usia 19 tahun, menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019, hal tersebut merupakan perubahan Undang-undang No. 1 Tahun

⁴ Tania Intan, *Perempuan Lajang dan Perjudohan Dalam Novel Jodoh Terakhir Karya Netty Virgiantini* 10, no. 1 (2021): 2, diakses pada 27 April 2021, <https://doi.org/10.35194/alinea.v10i1.1093>

1974).⁵ Suami istri harus mampu berpikir dan bertindak secara dewasa agar dapat menjaga keharmonisan dan menghadapi masalah dalam rumah tangga. Akibatnya, pernikahan harus diperlakukan sebagai masalah serius dan signifikan serta ditangani dengan sesuai.

Usia perkawinan berdampak langsung pada bagaimana pasangan suami istri akan menjalankan rumah tangganya.⁶ Ada perbedaan yang jelas pernikahan antara pasangan yang matang dan yang belum mencapai kedewasaan. Kebanyakan kasus, kedewasaan mental dan pengalaman berkaitan dengan kedewasaan pada usia ini. Wajar jika keluarga pasangan dihadapkan pada masalah rumah tangga, sangat berisiko bagi pasangan yang mentalnya labil dan kurang pengalaman dalam menyelesaikan masalah keluarga.

Kesigapan mental dan psikis sama pentingnya dengan kematangan fisik bagi pria dan wanita. Perlu diingat bahwa kehidupan keluarga tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pasti akan ada masalah internal dan eksternal dalam keluarga, terutama bagi pria yang melayani sebagai imam rumah dan pasangan. Dibutuhkan lebih banyak kedewasaan untuk membimbing dan memimpin keluarga dengan aman dan sukses. Pernikahan dini juga berdampak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Karena ibu adalah “duta pendidikan” bagi anak-anaknya, maka wanita harus dapat mendidik anak-anaknya agar berkembang kepribadian yang baik sejak dini bagi perempuan.

Tidak ada batasan usia yang diharuskan oleh hukum Islam untuk yang ingin menikah. Namun, ini terutama difokuskan pada gejala fisik seperti pubertas biologis, atau mencapai pubertas, terutama menstruasi pada wanita dan keluarnya sperma pada pria.⁷ Namun, pada usia tersebut, kebanyakan orang belum memiliki kematangan emosional, finansial, sosial, atau lainnya. Alhasil, Undang-Undang

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta:2017), 4-5.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), 60.

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 membatasi jumlah laki-laki dan perempuan yang boleh menikah. Pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak berusia 19 tahun. Berdasarkan batasan usia tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengamankan perkawinan di bawah umur atau perkawinan antara orang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan bahwa pernikahan yang sangat kuat dikenal sebagai *mitsaqon gholidzon* sesuai dengan perintah Allah dan merupakan ibadah menurut hukum Islam.⁸

Adanya tradisi pernikahan dini merupakan masalah dari faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan dan kematangan emosi, serta kehamilan pranikah. Beberapa orang di Kecamatan Sumber percaya bahwa gadis lajang berusia 18 tahun dianggap sebagai “perawan tua”. Hal ini menjadikan orang tua memaksa anak perempuannya untuk mengikuti kebiasaan ini karena sudah menjadi hal yang lumrah di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Tentu, fenomena ini sangat meresahkan dan menjadi ironis khususnya bagi wanita di usia muda. Mengingat gencarnya upaya berbagai pihak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Sumber memilih untuk tidak melanjutkan pembelajaran dan ingin menikah di usia muda dengan orang yang disukainya atau orang yang dipilih orang tuanya.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, penulis tertarik untuk menggali dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul : **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Psikis Anak (Studi Kasus Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan pelaku yang menikah muda yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebagai lokus terjadinya tradisi perkawinan usia dini.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks kesulitan yang telah dibahas di atas, maka penulis membingkai masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap perkembangan psikis anak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pernikahan dini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap perkembangan psikologis anak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
Membantu pengembangan kekayaan keilmuan, khususnya khazanah teori, di bidang perkawinan, kajian sosial budaya, dan hukum Islam.
2. Manfaat secara praktis
Menjadi penting bagi semua pihak, terutama para ahli strategi, untuk menentukan metode terbaik untuk memastikan bahwa topik melestarikan tradisi tidak ditafsirkan secara dangkal. Disertakan pula bahan renungan bagi para orang tua, calon pengantin, dan masyarakat khususnya yang tinggal di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

F. Sistematika Penelitian

Proposal ini, secara luas, terdiri dari sistematika berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqasah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman

transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Utama

Bagian utama ini dipecah menjadi berbagai sub-bab. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdapat enam sub bab yaitu latar belakang topik, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari studi teoritis; ada empat pembagian sub bab dalam bab ini; yang pertama adalah tentang pernikahan, kata-kata dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, dan tahap perkembangan dan perkembangan manusia baik secara fisik maupun psikologis. Kedua adalah penelitian terdahulu, yang membahas isi penelitian terdahulu dengan tujuan menghindari kemiripan dan pengulangan penelitian. Yang ketiga adalah menjelaskan kerangka berpikir yang mencakup berbagai pandangan fundamental tentang pengaruh pernikahan dini terhadap perkembangan psikologis anak, dan yang keempat adalah topik penelitian yang mencakup berbagai pertanyaan dari peneliti kepada responden tentang pernikahan dini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode/cara/langkah operasional penulis, meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, metodologi pengumpulan

data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian dari praktik pernikahan dini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini memberikan temuan dan ide bab terakhir, serta akhir dari semua bab.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini yang merupakan bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian, serta riwayat hidup.

